



PIAGAM KOMITE AUDIT PT LADANGBAJA MURNI Tbk ("PIAGAM")

DAFTAR ISI

- A. TUJUAN
- B. DASAR HUKUM
- C. KEANGGOTAAN
- D. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
- E. PROSEDUR KERJA
- F. RAPAT KOMITE AUDIT
- G. PELAPORAN KOMITE AUDIT DAN PENANGANAN PENGADUAN
- H. LAIN-LAIN

A. TUJUAN

1. PT Ladangbaja Murni Tbk, selanjutnya disebut sebagai Perseroan, terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") harus mematuhi peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
2. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perseroan.
3. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

C. KEANGGOTAAN

STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.
2. Ketua Komite Audit merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Audit lainnya merupakan pihak yang berasal dari luar Perseroan.

MASA JABATAN

1. Setiap anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Masa jabatan setiap anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
3. Setiap anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.



4. Keanggotaan Komite Audit dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai Keputusan Dewan Komisaris.
5. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, jika anggota Komite Audit tersebut telah berakhirnya masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
6. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Audit, sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Persyaratan menjadi anggota Komite Audit Perseroan pada saat diangkat dan selama menjabat yaitu sebagai berikut ini:
 - a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekejaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang anggota yang berlatar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
 - f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
 - h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
 - j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
 - k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

D. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.



- c. Memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan maupun penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik persyaratan minimal mempertimbangkan aspek independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa audit dan keahlian serta pengalaman.
 - e. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit yang meliputi:
 - kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.Evaluasi disampaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - f. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 - h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
2. Wewenang Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain adalah sebagai berikut:
- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
 - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
 - c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
 - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
3. Kode Etik Kerahasiaan
- a. Anggota Komite Audit yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
 - b. Anggota Komite Audit dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
 - c. Anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Kode Etik Perseroan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

E. PROSEDUR KERJA

1. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan Komite Audit untuk tahun buku berjalan.



2. Rencana kegiatan Komite Audit disesuaikan dan diselaraskan dengan siklus pelaporan keuangan Perseroan dan juga program kerja audit tahunan divisi Internal Audit Perseroan.
3. Pelaksanaan tugas Komite Audit yang terkait dengan auditor independent dijalankan melalui koordinasi dengan divisi Internal Audit dan Manajemen Perseroan.
4. Pelaksanaan tugas Komite Audit yang terkait dengan *compliance and performance* dijalankan melalui koordinasi dengan divisi Internal Audit dan Manajemen Perseroan.
5. Pelaksanaan tugas Komite Audit yang terkait dengan informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas Pasar Modal dijalankan melalui koordinasi dengan divisi Internal Audit, Akunting, Sekretaris Perusahaan, dan Manajemen Perseroan.

F. RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Audit merupakan Ketua Komite Audit.
3. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang akan memutuskan.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

G. PELAPORAN KOMITE AUDIT DAN PENANGANAN PELAPORAN

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian.
4. Komite Audit akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut.

H. LAIN-LAIN

Apabila ada hal lain yang belum diatur dalam Piagam ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



PT. LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website: www.ladangbajamurni.com

Bekasi, April 2023

LEMBAR PENGESAHAN PIAGAM KOMITE AUDIT

Tertanda Komite Audit

JT/SRS/AL/d